



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Buruh Pabrik Persoalkan Ketentuan Pajak Penghasilan

**Jakarta, 3 Mei 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mendaftarkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan segera menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* pada Rabu (3/5) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang didaftarkan MK sebagai perkara nomor 38/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Heriyansyah, seorang buruh pabrik yang berdomisili di Kabupaten Bekasi. Heriyansyah menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 4 ayat (1a) UU 7/2021**

*(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:*

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;*

Dalam permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon telah menerima Surat Balasan Direktorat Jenderal Direktorat II atas Surat Permohonan yang telah disampaikannya atas Pajak Kenikmatan yang berpotensi menghabiskan penghasilan Pemohon. Pemohon kemudian menjelaskan bahwa disahkannya UU *a quo* mengakibatkan fasilitas kesehatan dan berobat pegawai oleh pemberi kerja yang semula dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPh), kini menjadi objek PPh. Hal tersebutlah yang diyakini Pemohon telah merugikannya.

Atas dasar itu, MK diminta Pemohon menyatakan Pasal 4 ayat (1a) UU 7/2021 frasa natura/kenikmatan dalam bentuk fasilitas kesehatan merupakan kenikmatan yang bukan merupakan objek Pph. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)